

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era modern yang ditandai oleh laju perkembangan yang semakin pesat, teknologi tidak hanya mengalami kemajuan secara signifikan, tetapi juga bertransformasi menjadi faktor strategis yang mendominasi berbagai aspek kehidupan manusia. BPPT (2011) mendefinisikan teknologi sebagai sarana yang memberikan manfaat nyata serta berpengaruh terhadap pembangunan dan penguatan tata kelola organisasi. Pemanfaatan teknologi telah merambah hampir seluruh sektor, mulai dari dunia bisnis, pemerintahan, dan kependudukan, hingga bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang pada akhirnya membentuk pola baru dalam sistem tata kelola, mekanisme pelayanan, serta pola interaksi sosial di masyarakat. Menghadapi era tersebut, sektor pemerintahan juga turut memberikan peningkatan pembangunan teknologi dalam hal pelayanan publik. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar serta kondisi geografis yang beragam, penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik tidak hanya menghadirkan berbagai tantangan, tetapi juga membuka peluang strategis untuk mewujudkan pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan inklusif.

Pelayanan publik secara konseptual merupakan manifestasi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk layanan kepada masyarakat yang didasarkan pada kepentingan umum. Pelayanan ini menjadi hak fundamental masyarakat sekaligus kewajiban negara dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan administratif. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas, kecepatan, dan

transparansi layanan, penyelenggaraan pelayanan publik menghadapi dinamika yang semakin kompleks. Kondisi ini mendorong pemerintah dan lembaga publik untuk terus melakukan pengembangan dan pembaruan sistem pelayanan dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, khususnya kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, implementasi digitalisasi secara ideal tetap berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang – Undang ini mendefinisikan pelayanan publik sebagai Kondisi ini mendorong pemerintah dan lembaga publik untuk terus melakukan pengembangan dan pembaruan sistem pelayanan dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, khususnya kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Lebih lanjut, regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mengenai definisi dan asas pelayanan publik, hak dan kewajiban penyelenggara serta masyarakat, standar pelayanan, peran serta masyarakat, hingga mekanisme pengelolaan pengaduan (Menpan, 2023).

Salah satu landasan normatif dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital, yang memberikan kerangka kerja strategis bagi integrasi berbagai sistem pemerintahan, penghapusan

hambatan pertukaran informasi, serta penciptaan sistem pemerintahan yang lebih terhubung dan koheren (Ferdinand, 2024). Secara substansial, kedua regulasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Hal ini terciptanya inovasi digitalisasi pelayanan publik yang menjadi langkah awal bagi pemerintah dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi yang berorientasi pada peningkatan manfaat bagi masyarakat, dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai gagasan baru atau modifikasi terhadap layanan yang telah ada dengan tujuan memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat (Kumparan, 2025). Sehingga Inovasi pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan maupun lembaga publik, khususnya dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Saat ini pelayanan publik berbasis elektronik menjadi inovasi yang sedang trend dan berkembang pesat di sektor pemerintahan. *E-Government* merupakan salah satu sistem pemerintahan yang melibatkan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk menunjang operasionalnya. Jika ditinjau secara lebih mendalam sistem *e-Government* memiliki dua karakteristik utama yang harus dipenuhi oleh institusi pemerintah dalam membangun *e-Government* yaitu aspek ketersediaan (*availability*) dan aspek aksesibilitas (*accessibility*). Dari aspek ketersediaan, kondisi ini mengacu pada keharusan bahwa informasi maupun layanan yang disediakan oleh pemerintah harus senantiasa tersedia secara berkelanjutan sehingga

dapat diakses oleh pengguna kapan pun diperlukan. Sementara itu, aspek aksesibilitas menekankan bahwa informasi dan layanan pemerintah tidak hanya harus tersedia, tetapi juga mudah dijangkau serta dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan tanpa menghadapi hambatan teknis maupun non-teknis (Darmawan Napitupulu, Muhammad Ridwan Lubis et al., 2020). Dalam realisasinya, konsep e-Government berfungsi sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada kementerian atau lembaga, dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi melalui penyediaan layanan nyata berupa aplikasi maupun situs web, penerapannya juga harus memperhatikan aspek ketersediaan dan aksesibilitas bagi pengguna, sehingga upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terwujud secara lebih nyata dan berkelanjutan.

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan sistem demokrasi, termasuk di Indonesia. Secara konseptual, pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme konstitusional yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kedaulatannya melalui pemilihan Presiden, Wakil Presiden, serta anggota legislatif secara langsung. Dalam penyelenggaraannya, menurut Aswanto selaku Hakim Konstitusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai lembaga independen yang kemandiriannya dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945, seperti kemandirian historis, sistematis, teologis, maupun antisipatif yang di mana prasyarat tak dapat ditiadakan guna menjamin terselenggaranya Pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah, yang demokratis (Mardatillah, 2017). Selain itu, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang, pemilihan umum didefinisikan sebagai proses kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu cara pemerintah memberikan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun negara Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan prinsip demokrasi, akan tetapi realitas dalam pelaksanaan pemilihan umum selalu mengalami berbagai permasalahan dari perencanaan hingga hasil akhir sehingga hal ini hampir di seluruh negara merasakan permasalahan tersebut kekuasaan yang tidak adil dapat mengancam integritas pemilihan, sehingga dapat menyebabkan juga ketidakadilan dalam perolehan suara. Berdasarkan data menurut Anjasuma et al (2023) dengan adanya regulasi yang kurang jelas pada pelaksanaan pemilihan umum sehingga munculnya praktik kecurangan, seperti *money politics*, politik identitas, dan penggunaan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis (Ilham, 2023). Hal ini perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari pemerintah terhadap sistem perhitungan dengan menggunakan inovasi teknologi e-voting dalam menunjang kualitas sistem penghitungan yang berorientasi dengan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada penghitungan suara pemilihan umum.

Dalam menanggapi berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan kontestasi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU

RI) merespons dinamika serta tuntutan era transformasi digital secara cepat melalui pengembangan inovasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilu (Sirekap). Aplikasi ini dirancang untuk menunjang proses perhitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sekaligus meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemilu. Sirekap merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh KPU RI untuk memfasilitasi proses rekapitulasi hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum. Menurut Charvelin (2022) mendeskripsikan Sirekap sebagai perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Sirekap bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan mempercepat proses pengelolaan data dalam pemilihan umum. Hal ini dapat tercapai melalui dua jenis aplikasi, yaitu Sirekap Mobile yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk penyelenggaraan pemungutan suara dan Sirekap Web yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi (Putri, 2024).

Pada tanggal 14 Februari Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan tahapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2024, yang menetapkan tanggal tersebut sebagai hari pemungutan suara Pemilihan Umum

Tahun 2024. Disamping itu, kegiatan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara bertahap, meliputi penyediaan logistik, perekrutan petugas hingga pada tingkat pemungutan suara (TPS), biaya operasional ditingkat TPS, dan dalam perhitungan Pemilihan Umum, salah satu pemanfaat Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilu (Sirekap) Peraturan ini diatur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum (Gusti.Grehenson, 2024).

Salah satu fungsi utama aplikasi Sirekap adalah untuk membaca dan merekam hasil perhitungan suara dalam formulir C, serta melakukan tabulasi data hasil pemilihan umum, mengirimkan data dari KPPS ke PPK hingga ke tingkat provinsi, mencetak sertifikat hasil perolehan suara, dan menyebarkan hasil pemilihan umum kepada masyarakat (Indonesia), 2024). Penerapan aplikasi Sirekap oleh KPU merupakan langkah strategis yang diambil dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Aplikasi Sirekap ini berakar dari kebutuhan untuk memperbaiki proses perhitungan suara yang sebelumnya sering kali diwarnai dengan permasalahan, seperti ketidakakuratan data dan keterlambatan pengumuman hasil perhitungan suara pada kontestasi pemilihan umum.

Pemanfaatan inovasi aplikasi Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang pada tahun 2020, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta turut meningkatkan legitimasi lembaga Komisi Pemilihan Umum di mata masyarakat Kota Semarang, sebelum dilakukan proses evaluasi dan penyempurnaan pada inovasi aplikasi KPU RI. Menurut penelitian

yang dilakukan oleh Muchamad Priyo U. dan Sri Suneki dalam *Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, disebutkan bahwa dalam penerapan aplikasi Situng pada pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum menargetkan 77,5% pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, hasil pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2020 yang menggunakan inovasi aplikasi Situng di masa pandemi menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu sebanyak 716.693 pemilih yang menggunakan hak suara dan 66.071 pemilih yang tidak menggunakan hak suara. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi pemilih jauh melampaui target yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun target telah tercapai, terdapat beberapa permasalahan, seperti kendala jaringan internet, perangkat, dan sumber daya manusia pelaksana pemilu. Berikut ini disajikan tabel jumlah pemilih serta tabel yang menunjukkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak memakai hak pilih pada Pemilihan Walikota Tahun 2020.

Tabel 1. 1 Jumlah Pemilih di Kota Semarang dalam Pilwalkot 2020

Jumlah Pemilih		Jumlah Kelurahan	Jumlah Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
Laki - Laki	Perempuan				
569.266	604.802	177	16	3.447	1.174.068

Sumber : (bankomsemarangnews.com, 2020)

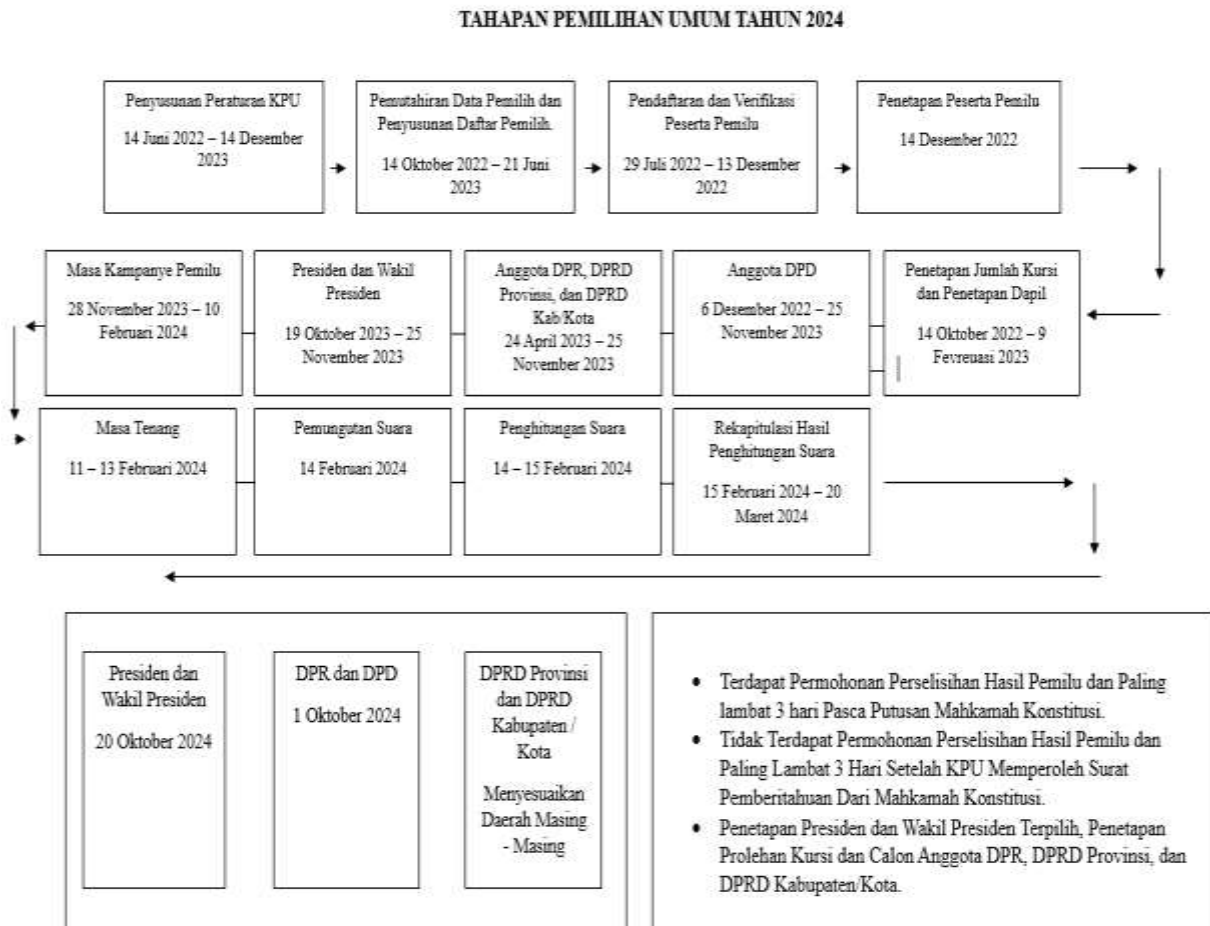
Tabel 1. 2 Jumlah Partisipatif di Kota Semarang dalam Pilwalkot 2020

Masyarakat Kota Semarang Menggunakan Hak Pilih	Masyarakat Kota Semarang Tidak Menggunakan Hak Pilih
805.524 (68,62%)	368.544 (31,38%)

Sumber : (Kompas.com, 2020)

Setelah diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, khususnya di Kota Semarang, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memutuskan untuk kembali menggunakan aplikasi Sirekap pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan berbagai evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap aplikasi Situng yang mengalami berbagai permasalahan selama pelaksanaan Pilkada 2020. Ini akan menjadi pertama kalinya Sirekap diterapkan dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif. Menurut Iradat Wirid, Sekretaris Eksekutif Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada, ia menyambut baik kembalinya aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Umum 2024. Menurutnya, aplikasi Sirekap merupakan perangkat yang sangat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilu (Gusti.Grehenson, 2024).

Gambar 1. 1 Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024



Sumber : (PKPU 3 Tahun 2023)

Pada dasarnya, proses pemilihan umum di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 yang menggambarkan tahapan pemilihan umum tahun 2024, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pengucapan sumpah. Tahapan - tahapan tersebut merupakan agenda yang telah dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum 2024. Selaras dengan pelaksanaan agenda tersebut, Komisi Pemilihan

Umum (KPU) juga akan mengimplementasikan inovasi melalui transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan inovasi ini dalam konteks kontestasi pemilu yang akan datang.

Menanggapi perkembangan teknologi digital, pemerintah Indonesia, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, berkomitmen untuk mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan publik terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga KPU. KPU menjelaskan bahwa aplikasi Sirekap bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kejelasan dalam proses perhitungan rekapitulasi suara selama pemilihan umum yang akan datang. Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sirekap mencapai Rp 3,5 miliar (Sulistya, 2024). Diharapkan aplikasi ini dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta menghasilkan pemilihan umum yang memuaskan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Gambar 1. 2 Permasalahan Penerapan Inovasi Aplikasi Sirekap di Indonesia



Sumber : (CNBC Indonesia, 2024)

Gambar 1. 3 Permasalahan Penerapan Aplikasi Sirekap di Indonesia



Sumber : (Mata Bandung Media, 2024)

Berdasarkan Laporan dari beberapa media terkemuka, penerapan aplikasi Sirekap dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia tidak memenuhi

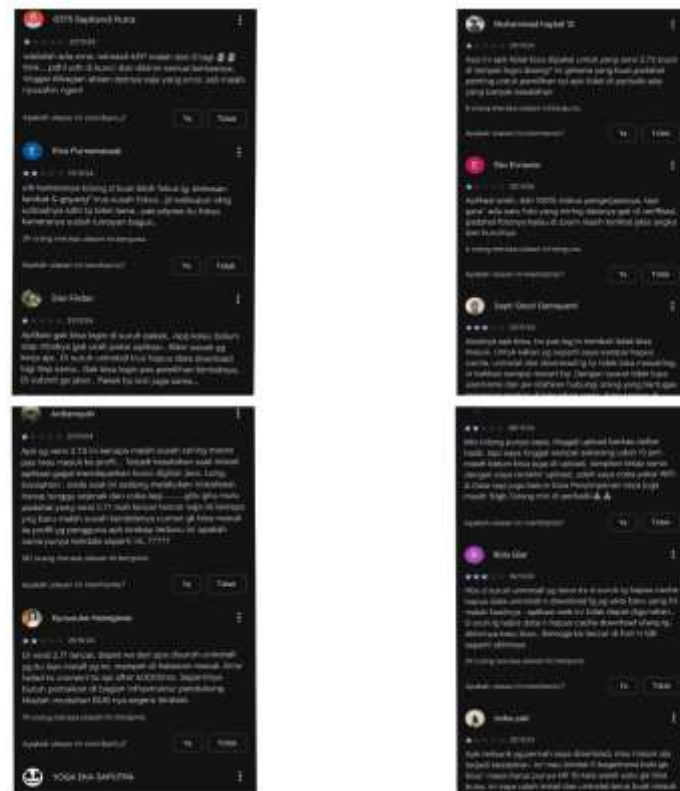
harapan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Aplikasi Sirekap menghadapi sejumlah permasalahan, seperti keamanan data dan gangguan pada sistem yang tidak berfungsi dengan baik, yang menjadi kendala utama. Sebagai contoh, laporan dari CNBC Indonesia (2024) mengungkapkan adanya kekeliruan dalam perhitungan suara di 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana data yang diunggah melalui aplikasi Sirekap sangat berbeda dari hasil yang seharusnya (Aji, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesalahan teknis pada aplikasi Sirekap yang memengaruhi akurasi data suara di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat masalah terkait penumpukan data yang belum diverifikasi, yang menghambat tampilan data yang seharusnya tersedia. Sebagai respons, Komisi Pemilihan Umum menutup sementara diagram hasil pemilu, yang kemudian memicu 85% sentimen negatif dari masyarakat sehingga tercermin dalam 90.380 ribu kritik yang disampaikan melalui platform media sosial Twitter (Nurmiarani, 2024).

Menghadapi berbagai permasalahan ini, aplikasi Sirekap yang pada awalnya dirancang untuk mempermudah petugas KPPS dan PPK dalam mengakses data rekapitulasi suara guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, ternyata belum mampu memenuhi harapan tersebut secara optimal. Hal ini tercermin dari berbagai keluhan yang disampaikan oleh pengguna, baik dari kalangan petugas KPPS dan PPK maupun masyarakat umum yang ingin memantau hasil rekapitulasi suara secara real-time. Tidak hanya media televisi, jurnalis, dan aktivis yang mengkritisi kinerja aplikasi ini, tetapi juga banyak pengguna individu yang memberikan ulasan langsung melalui Google Play Store. Ulasan-ulasan tersebut

didominasi oleh rating rendah (berkisar antara 1 – 3 tingkat kepuasan), yang disertai dengan berbagai komentar dari pengguna yang secara langsung mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi Sirekap.

Beberapa di antaranya adalah Septiandi, Elsa Purnawati, Dan Firdan, M. Haykal, Septi Qori, Ardiansyah, Indra, serta banyak pengguna lainnya yang memberikan testimoni atau ulasan mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti kendala teknis, ketidakakuratan data, serta keterbatasan aksesibilitas aplikasi. Kritik yang disampaikan dalam ulasan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan sekadar keluhan individual, tetapi merupakan pengalaman kolektif yang dirasakan oleh berbagai pihak. Dengan demikian, rendahnya tingkat kepuasan terhadap aplikasi Sirekap bukan hanya merupakan hasil analisis dari kalangan tertentu, tetapi juga dapat dikonfirmasi melalui testimoni langsung dari para pengguna yang telah mencoba aplikasi ini dan menyampaikan pendapat mereka secara terbuka di platform publik seperti Google Play Store. Setiap permasalahan yang diungkapkan oleh pengguna terdokumentasi dengan jelas dalam ulasan yang dapat dilihat pada Gambar 1.4

Gambar 1. 4 Ulasan Permasalahan Penerapan Aplikasi Sirekap di Google Play Store



Sumber : (Google Play Store, 2024)

Dalam konteks, permasalahan dan kendala dikaitkan dengan penerapan aplikasi Sirekap di Kota Semarang memiliki keselarasan yang sama, di mana Kota Semarang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemilihan umum dan menggunakan aplikasi Sirekap. Sebelumnya pemerintahan Kota Semarang sangat mengahrapkan dengan adanya kreatif aplikasi Sirekap ini dapat meningkatkan kemungkinan kecurangan manipulasi data dan peretasan sistem yang dapat mengancam keabsahan dan integritas hasil pemilu. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik, karena dalam penerapan Inovasi aplikasi Sirekap pada pemilu di Kota Semarang menunjukkan sejumlah permasalahan dan kendala yang

signifikan, yang mengarah terhadap keraguan publik terhadap keandalan dan akurasi pada aplikasi Sirekap.

Permasalahan ini dapat dicontohkan melalui kendala teknis yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi tersebut. Gangguan konektivitas internet menghambat proses pengiriman data, disertai dengan gangguan pada aplikasi Sirekap yang belum terintegrasi secara optimal. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara hasil perolehan suara di TPS dengan data yang diinput dalam aplikasi Sirekap. Permasalahan lain adalah minimnya pelatihan bagi petugas pemilu dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Banyak petugas belum sepenuhnya memahami prosedur penggunaan sistem, sehingga terjadi kesalahan input data dan gangguan teknis lainnya. Akibatnya, aplikasi Sirekap mengalami sejumlah kendala, dan petugas KPU Kota Semarang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan teknologi informasi digital tersebut. Hal ini dapat dibuktikan pada Gambar dibawah 1.5 dan 1.6 terkait permasalahan penerapan aplikasi Sirekap di Provinsi Jawa Tengah hingga di Kota Semarang pada Tahun 2024.

Gambar 1. 5 Permasalahan Penerapan Aplikasi Sirekap di Jawa Tengah



Sumber : (Kompas.com, 2024)

Gambar 1. 6 Permasalahan Penerapan Aplikasi Sirekap di Kota Semarang



Sumber : (JPNN.com, 2024) & (Joglo Jateng, 2024)

Penerapan aplikasi Sirekap pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, menimbulkan harapan positif sekaligus kekhawatiran di kalangan publik. Sebagian masyarakat berharap aplikasi Sirekap dapat

meningkatkan transparansi dan akurasi penghitungan suara, karena aplikasi ini dirancang untuk mempercepat proses rekapitulasi serta mengurangi potensi kesalahan manusia. Harapan ini muncul berdasarkan keyakinan bahwa teknologi dapat membantu masyarakat untuk memantau hasil pemilu secara real-time dan meningkatkan kepercayaan terhadap integritas proses demokrasi. Namun, pengalaman pada Pemilu sebelumnya menunjukkan kekhawatiran terkait aplikasi Sirekap, seperti laporan ketidakakuratan data, masalah integrasi sistem yang buruk, dan kurangnya pemahaman teknologi informasi di kalangan sumber daya manusia yang terlibat. Oleh karena itu, meskipun aplikasi Sirekap berpotensi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, masih terdapat berbagai permasalahan dan kendala yang perlu dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintah, khususnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), agar harapan masyarakat dapat terwujud dan kekhawatiran terhadap aplikasi ini dapat berkurang.

Pemilihan Kota Semarang sebagai lokasi penelitian dalam analisis penerapan inovasi aplikasi Sirekap pada proses rekapitulasi suara Pemilihan Umum 2024 didasarkan pada pertimbangan strategis. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memegang peran penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dengan jumlah pemilih yang besar, yakni 1.239.669 orang atau sekitar 85%, serta karakteristik demografis yang beragam, kota ini menjadi representasi yang relevan dalam mengkaji efektivitas inovasi aplikasi Sirekap diterapkan pada lingkungan perkotaan. Selain itu, penerapan Sirekap di Kota Semarang selaras dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan percepatan

transformasi digital, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi teknologi untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Sejalan dengan uraian di atas, penelitian ini akan memfokuskan kajian untuk menjawab permasalahan pada inovasi teknologi informasi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penggunaan aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Semarang. Pada dasarnya, inovasi aplikasi Sirekap ini telah melalui evaluasi perbaikan dan penyempurnaan oleh KPU sebagai alat untuk mendukung kontestasi pemilihan umum serentak, baik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden maupun anggota legislatif di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan yang disajikan dalam pendahuluan, masalah – masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Aplikasi Sirekap belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat penggunanya.
2. Masih minimnya sosialisasi pengenalan aplikasi Sirekap dan belum dilakukan secara menyeluruh di Kota Semarang.
3. Rendahnya rating aplikasi Sirekap menunjukkan adanya ketidakpuasan pengguna terhadap kualitas layanan aplikasi yang belum optimal.
4. Masih tedapat kendala teknis pada aplikasi, seperti proses aktivasi yang rumit, terjadinya kesalahan sistem (error), ketidaksesuaian hasil pada aplikasi, serta gangguan jaringan, masih dirasakan menyulitkan petugas lapangan yang berasal dari unsur masyarakat.

5. Tingkat kerumitan sistem dan prosedur penggunaan aplikasi Sirekap menyebabkan petugas lapangan yang berasal dari unsur masyarakat kesulitan dalam menggunakannya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Inovasi Aplikasi Sirekap Pada Proses Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang ?
2. Apa Saja Faktor Pendorong dan Penghambat Pada Penerapan Inovasi Aplikasi Sirekap Pada Proses Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis inovasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilu di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat inovasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilu di Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis dan Praktis dari penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik maupun praktik penyelenggaraan pemilu. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi, sekaligus membandingkan kesesuaian antara teori yang diperoleh di dunia akademik dengan kondisi empiris di lapangan.

Melalui analisis terhadap penerapan aplikasi Sirekap, penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat meminimalkan potensi kecurangan dan kesalahan dalam rekapitulasi suara, sehingga memperkuat legitimasi lembaga penyelenggara pemilu. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar pertimbangan bagi penyelenggara pemilu dalam mengadopsi sistem digital yang lebih efektif untuk mempercepat transformasi digital pada tata kelola pemilihan umum, meminimalkan potensi konflik pada Pemilu 2024, serta menjadi rujukan dalam pengembangan sistem rekapitulasi suara yang lebih adaptif. Sehingga penerapan teknologi melalui aplikasi Sirekap diharapkan mampu mendukung proses demokrasi yang lebih adil, transparan, dan bebas dari manipulasi.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian, Tahun, dan Judul	Pendekatan dan Teori	Hasil Penelitian
1.	Doe Budhi, Hardi Warsono dan R. Slamet Santoso (2023). Difusi Inovasi SI D’NOK dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Semarang.	Pendekatan : Deskriptif Kualitatif Teori : Inovasi Menurut Rogers (2003), seperti Relative Advantage, Compability, Complexity, Triability, dan Observability	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi aplikasi SI D’nOK di Kota Semarang mendapatkan tanggapan positif terkait manfaat kemudahan dan efisiensi layanan administratif, namun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti kurangnya sosialisasi efektif dan rendahnya kepercayaan masyarakat akibat masalah keamanan dan ketidakjelasan layanan, serta hambatan internal berupa kekurangan SDM yang menyebabkan layanan menjadi lambat dan pelayanan offline dan online dilakukan secara bersamaan. Data menunjukkan bahwa meskipun sebanyak 22.617 pengguna aktif tercatat pada 2022 dan masyarakat mengakui manfaat secara sosial dan ekonomi, tingkat adopsi masih terbatas dengan penilaian buruk dalam rating aplikasi di Google Play Store (2

			dari 5 bintang) serta adanya keluhan terkait lambatnya layanan dan error aplikasi. Hambatan ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen turut memperlambat penyebaran inovasi. Hal ini disarankan peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi yang lebih masif, dan re-branding aplikasi agar adopsi dapat meningkat secara merata.
2.	Dwi Febi dan Trenda Aktiva (2020) Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Poedak (Pelayanan Online Pendaftaran Administrasi Kependudukan) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	Pendekatan : Deskriptif Kualitatif Teori : Inovasi menurut Budgge dkk (2018), Seperti Governance and Innovation, Sources Of Idea For Innovation, Innovation Culture, Capabilities and Tools, Objective, Outcomes, and Obstacles, and Collecting Innovation Data For Single Innovation.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Bugge, yang mencakup enam indikator. Namun, masih terdapat permasalahan terkait keamanan aplikasi serta efektivitas media komunikasi dalam aplikasi Poedak. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan lebih lanjut agar aplikasi Poedak tidak hanya berbasis web, tetapi juga lebih optimal dalam mendukung pelayanan yang aman dan efisien.
3.	Aprilia Hapsari, Muhammad Guntur dan Novayanti Sopia (2021). Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros	Pendekatan : Deskriptif Kualitatif Teori : Inovasi menurut Everett M. Rogers (2003), seperti Relative Advantages, Compatibility, Complexity, Trialability, dan Observability.	Hasil penelitian terkait pelaksanaan inovasi Pakdes sudah memenuhi kriteria teori inovasi, karena masyarakat tidak lagi sulit dalam melakukab laporan pertanggungjawaban keuangan desa, serta aplikasi yang diterapkan sangat menarik melalui fitur dan fungsi yang fleksibel, serta dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Akan tetapi, terdapat permasalahan kecil, seperti kekurangan SDM operator Pakdes sehingga harus mengirim dua kali database yang diinput ke Siskeudes.
4.	Nissya Amelia, Meida Nur A, dan Wawan R, (2023) Inovasi Pelayanan Kependudukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar.	Pendekatan : Deskriptif Kualitatif Teori : Inovasi menurut Rippetoe dan Rogers dalam Prabowo et al., (2022) meliputi keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas,	Hasil penelitian terdapat Temuan pada penerapan aplikasi, seperti PADUSARI, SIMADURASA, JEBOL, KERETA SIPIL, PAK ONOM, dan ADM, yang dilakukan penelitian menggunakan indikator menurut Rippetoe & Rogers dalam Prabowo et al. (2022) memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi memiliki fungsi tujuan yang sama, serta dalam penerapannya memiliki persentase keberhasilan yang cukup baik. Akan tetapi,

		kemampuan untuk diuji coba, dan kemampuan untuk diamati	terdapat permasalahan, seperti kurangnya partisipasi dan minat masyarakat terhadap inovasi aplikasi yang diimplementasikan oleh DISDUKCAPIL Kota Banjar.
5.	Ardelia Nur S, dan Diana Hertati, (2023) Inovasi Aplikasi Klampid New Generation (KNG) dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Pendekatan : Deskriptif Kualitatif Teori : Inovasi menurut Rogers dalam Suwarno (2008), meliputi Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability, dan Observability.	Hasil penelitian bahwa terdapat Temuan pada inovasi aplikasi Klampid New Generation memiliki kompleksitas terhadap teori yang dikutip oleh suwarno yang memiliki 5 teori yang dianalisis sudah terpenuhi, karena memberikan kemudahan masyarakat dalam mengajukan dokumen kependudukan. Akan tetapi, terdapat masalah yang belum terselesaikan, yaitu kendala dan kerumitan terhadap pelaksanaan pelayanan kependudukan melalui aplikasi KNG tersebut.
6.	Nahda Alfira dan Dita Fisdian A. (2024) Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digital Desa (DIGIDESA) Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu.	Pendekatan : Deskriptif Kualitatif Teori : Inovasi menurut Rogers dalam Dita Fisdian Adni dan Satrio Abdillah (2023), seperti Keuntungan Relatif, Kesesuain, Kerumitan, Kemungkinan Dicoba, dan Kemudahan Diamati.	Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan inovasi DIGIDESA sudah bisa dikatakan dapat meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan aplikasi DIGIDESA, hanya saja pada realisasinya perlunya penyuluhan secara signifikan, seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, membuat target terhadap pengguna aplikasi DIGIDESA agar lebih maksimal, dan Perangkat Desa juga harus memberikan pemahaman ataupun pencerdasan bagi masyarakat dalam pengelolaan urusan surat menyurat dalam penggunaan aplikasi DIGIDESA.
7.	Silva Nabila dan Binti Azizah Nafi'ah (2025) Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.	Pendekatan : Deskriptif Kualitatif Teori : Inovasi menurut Rogers (2003) dalam Shen, W., dan Wang (2019), meliputi Relative Advantage, Compability, Complexity, Triability, dan Observability.	Hasil penelitian menunjukan penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (SIMPAUD) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik dalam sektor pendidikan anak usia dini, SIMPAUD mempermudah pengelolaan data terkait lembaga, peserta didik, dan tenaga pendidik dengan sistem administrasi yang lebih efisien dan transparan dan telah sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh rogers mengenai inovasi yang terdiri dari 5 komponen. Akan tetapi, terdapat permasalahan

			mengenai kompleksitas penggunaan aplikasi dan kesenjangan literasi digital di antara pengguna menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi.
8.	Rosalina Ikawati, Ika Devy Pramudina, Widayawati, dan Sri Roekminiati (2025) Peran Inovasi (PETIK DUREN) Pelayanan Tilik Kampung Penduduk Rentan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan.	Pendekatan : Deskriptif Kualitatif Teori : Inovasi menurut Rogers (1995), seperti Relative Advantage, Compability, Complexity, Trialibility, dan Observability.	Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan inovasi layanan publik PETIK DUREN di Kabupaten Lamongan telah berhasil meningkatkan akses administrasi kependudukan bagi kelompok rentan, seperti ODGJ dan penyandang disabilitas. Dengan pendekatan jemput bola dan penyederhanaan prosedur, program ini berhasil mendata 161 jiwa pada tahun 2023 dan tambahan 16 jiwa hingga Mei 2024, yang berdampak pada peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Berdasarkan analisis teori difusi inovasi (Rogers, 1995) program ini memenuhi indikator keberhasilan inovasi. Namun, terdapat tantangan yang signifikan seperti rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah dan kendala logistik masih perlu diatasi.
9.	Nurmifah Fauzi, Titi Stiawati, dan Arenawati (2024) Inovasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).	Pendekatan : Deskriptif Kualitatif Teori : Inovasi menurut Rogers (2003), seperti Keuntungan Relatif, Kesesuain, Kerumitan, Kemungkinan Dilakukan Percobaan, dan Kemudahan Diminati	Hasil penelitian menunjukkan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa inovasi urban farming melalui program hidroponik 1000 lubang tanam di Kota Tangerang telah cukup berhasil dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan analisis menggunakan teori atribut inovasi Rogers (2003), program ini memiliki keuntungan relatif dengan dampak ekonomi dan sosial yang positif, serta kesesuaian dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Inovasi ini juga dapat diuji coba dan diamati dengan mudah, sehingga penerapannya relatif efektif. Namun, indikator kerumitan masih menjadi kendala utama, terutama karena keterbatasan penyuluh, anggaran, lahan yang tersedia, serta kurangnya konsistensi dari peserta program dalam menjalankan hidroponik.

10.	Wyke Santika Dewi dan Herwam Parwinto (2020) Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Pelayanan Akta Kematian Lempeng Gapit di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun)	Pendekatan : Deskriptif Kualitatif Teori : Inovasi menurut Rogers, seperti Keuntungan Relatif, Kesesuaian, Kerumitan, Kemungkinan Dilakukan Percobaan, dan Kemudahan Diminati.	Hasil penelitian Pada jurnal penelitian yang diambil menunjukkan bahwa inovasi layanan "Lempeng Gapit" di Kota Madiun telah meningkatkan efisiensi dalam pengurusan akta kematian dengan memangkas waktu, tenaga, dan biaya. Inovasi ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan terkait kematian hanya dalam satu hari melalui sistem pelaporan berbasis WhatsApp, sehingga akta kematian dapat diterbitkan dan diantarkan langsung ke rumah duka sebelum jenazah dimakamkan. Dengan menggunakan teori difusi inovasi Rogers, penelitian ini menilai keberhasilan layanan dari lima dimensi: keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Hasilnya menunjukkan bahwa layanan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian serta mendorong modernisasi administrasi kependudukan. Akan tetapi, terdapat permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat akta kematian dan kurangnya informasi tentang kontak layanan.
-----	---	---	---

Sumber : (Diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan telaah terhadap tabel penelitian terdahulu, penulis mengidentifikasi sepuluh studi yang memiliki relevansi substantif dengan permasalahan yang diteliti, khususnya dalam konteks inovasi pelayanan publik oleh pemerintah. Meskipun mayoritas penelitian tersebut bertumpu pada pendekatan kualitatif, pola argumentasi dan lingkup analisis yang dibangun menunjukkan keragaman yang cukup mencolok. Dari hasil pemetaan tersebut tampak bahwa penelitian ini menempati posisi yang berbeda secara konseptual maupun metodologis, khususnya dalam melihat relasi antara inovasi digital dan

efektivitas tata kelola pemilu. Setiap studi dalam literatur sebelumnya memiliki fokus kajian dan lokus penelitian yang tidak sejalan dengan orientasi penelitian ini. Penelitian yang dilakukan peneliti secara khusus diarahkan untuk menelaah secara mendalam dinamika penerapan inovasi aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2024, sekaligus menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas penerapan di lapangan. Hingga sejauh ini, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit mengkaji penerapan inovasi Sirekap pada penyelenggaraan pemilihan umum serentak dengan fokus lokus di Kota Semarang dengan menggunakan atribut inovasi Rogers (dalam Suwarno, 2008:17-18). Hal ini gap penelitian menjadi tegas, karena penelitian ini menghadirkan kontribusi baru melalui pemetaan terhadap penerapan inovasi aplikasi Sirekap serta analisis mendalam mengenai faktor yang mendorong maupun menghambat keberjalanannya. Karakteristik ini yang menempatkan penelitian ini pada posisi berbeda secara substantif dibandingkan dengan studi terdahulu.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki dua suku kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi menurut Siagian (2004: 2) dalam Pasolong (2019, p. 3) adalah merupakan suatu aktivitas kerja sama antara dua orang atau lebih untuk memperoleh tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Selaras dengan pendapat Siagian, Herbert A. Simon (1999: 3) yang mengartikan administrasi adalah serangkaian tindakan yang dikerjakan oleh sekumpulan orang untuk menggapai misi bersama Pasolong (2019). Administrasi menurut John M.

Pfiffner adalah proses mengatur dan mengarahkan sumber daya manusia dan non manusia untuk memperoleh tujuan 30 akhir yang diharapkan menurut Rahman (2017, p. 11). Dengan demikian, administrasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dari beberapa pengertian tersebut kemudian muncul salah satu sub ilmu administrasi, yaitu Administrasi Publik.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Ilmu Administrasi Publik Merupakan ilmu yang sudah lama digunakan. Maka dari itu, banyak teori dan konsep yang dikemukakan oleh ahli Ilmu Admnistrasi Publik mengenai pengertian dan definisi dari kata Administrasi Publik itu sendiri. Di antaranya merupakan saran yang dibuat oleh Dimock, Dimock, dan Fox bahwa Administrasi Publik adalah suatu kegiatan yang melibatkan penciptaan komoditas atau layanan untuk memenuhi permintaan masyarakat Keban (2014). Selain itu, menurut Syafiie (2016: 24), Administrasi Publik merupakan administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang bersifat kenegaraan. Sehingga Administrasi Publik dapat dipahami sebagai sebuah tugas yang dimaksudkan untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat.

Menurut Barton & Chappel, Administrasi Publik adalah the work of government Keban (2014). Selanjutnya, menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2016: 7) mengatakan bahwa, Administrasi Publik adalah sebuah seni dan ilmu (art and science) yang bertujuan untuk mengatur urusan publik dan

melaksanakan tugas yang telah ditemukan. Dengan demikian, Administrasi Publik mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau keberadaan pegawai yang melayani publik dengan bekerja untuk pemerintah. Dengan kata lain, administrasi publik merupakan fungsi pemerintah yang berhubungan dengan pemberian layanan kepada masyarakat.

Cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan memiliki peran dalam merumuskan dan mengorganisir kebijakan publik, sesuai dengan interpretasi Nigro & Nigro tentang administrasi publik (Keban, 2014). Ketiga lembaga tersebut memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kebijakan publik, menjadikannya sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari proses politik. Dengan demikian, definisi di atas menyoroti bahwa administrasi publik merupakan upaya kolaboratif dalam menyediakan layanan dan merumuskan kebijakan untuk kepentingan publik, bukan untuk pihak-pihak tertentu seperti yang dilakukan oleh sektor swasta. Perspektif ini menawarkan perbedaan utama antara administrasi publik dan administrasi swasta. Selain itu, menurut Nicolas Henry, administrasi publik terdiri dari menjelaskan bagaimana pemerintah bekerja kepada publik dan mendukung kebijakan publik sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah sosial Keban (2014). Argumen yang disampaikan dalam pendapat tersebut adalah bahwa administrasi publik merupakan perpanjangan tangan masyarakat yang mendengar dan menanggapi isu-isu sosial sebelum memasukkannya ke dalam kebijakan publik.

Menurut penjelasan dari para ahli, administrasi publik dianggap sebagai serangkaian langkah yang dipilih oleh pemerintah dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Administrasi publik memainkan fungsi yang sangat penting dalam sebuah negara. Thoha (2005) dalam Rahman (2017, p. 27) menguraikan bahwa administrasi publik memiliki peran yang sangat penting karena penyelenggaraan administrasi publik berorientasi pada kepentingan publik. Kepentingan publik tersebut mengacu pada masalah - masalah yang ada di masyarakat yang membutuhkan peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik tidak semata-mata dipahami sebagai disiplin yang bersifat teknokratis, melainkan sebagai suatu bidang keilmuan yang luas, dinamis, dan senantiasa berkembang. Administrasi publik tidak hanya berperan sebagai kerangka konseptual, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus instrumen operasional bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi fundamentalnya. Fungsi tersebut antara lain tercermin dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, efektif, dan responsif. Dalam konteks penelitian yang berjudul *Penerapan Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilu (Sirekap) pada Pemilihan Umum Tahun 2024*, konsep administrasi publik dapat dipahami sebagai landasan teoretis yang merefleksikan penerapan prinsip – prinsip administrasi publik dalam praktik penyelenggaraan

pemerintahan. Inovasi Sirekap merepresentasikan peran administrasi publik sebagai instrumen praktis yang menjembatani konsep keilmuan dengan implementasi kebijakan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pemilihan umum. Melalui pemanfaatan teknologi digital, Sirekap dirancang untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses rekapitulasi suara, sekaligus memperkuat partisipasi serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan seperangkat gagasan yang mencakup nilai, metode, dan prinsip yang digunakan untuk membentuk serta mengembangkan konsep ilmiah. Konsep tersebut dapat diterapkan oleh para ahli dalam menganalisis dan menjelaskan dinamika perkembangan serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, paradigma tidak hanya berfungsi sebagai kerangka berpikir dalam memahami fenomena sosial, akan tetapi sebagai dasar dalam menginterpretasikan peristiwa yang berkembang sesuai dengan sudut pandang keilmuan yang berbeda – beda. Menurut Nicholas Henry (dalam Kaban, 2014:31-34) dapat dijelaskan terdapat enam paradigma ilmu administrasi publik, sebagai berikut :

a. Paradigma 1 (1900 – 1926) “Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi”

Salah satu tokoh terkemuka dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi adalah Goodnow, pada bukunya Goodnow yang berjudul *Politics and Administration* menjelaskan bahwa negara memiliki dua fungsi utama, yakni politik dan administrasi. Politik berperan dalam perumusan

kebijakan, sedangkan administrasi berfokus pada implementasi kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemisahan antara keduanya dikaitkan dengan pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Paradigma ini awalnya menitikberatkan pada posisi administrasi publik dalam struktur pemerintahan, namun belum memberikan kejelasan mengenai arah perkembangan administrasi publik itu sendiri.

b. Paradigma 2 (1927 – 1937) “Paradigma Prinsip – Prinsip Administasi”

Willoughby, Gullick, dan Urwick merupakan tokoh yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan paradigma administrasi publik melalui karyanya *Principles of Public Administration*. Namun, gagasan mereka sering mendapat kritik karena cenderung menekankan pendekatan normatif dalam administrasi publik tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang lebih luas. Selain itu, Fayol dan Taylor mengembangkan prinsip administrasi yang dikenal sebagai POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting), yang dianggap dapat diterapkan secara universal. Namun, penerapan konsep ini dalam berbagai konteks masih diperdebatkan, terutama dalam administrasi publik yang dinamis dan dipengaruhi oleh faktor politik serta kebijakan.

c. Paradigma 3 (1950 – 1970) “Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik”

Paradigma administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap pemisahan politik dan administrasi yang dianggap tidak realistis serta prinsip-prinsip administrasi yang dinilai

tidak universal. Kritik ini mendorong redefinisi administrasi publik dengan menekankan birokrasi pemerintahan sebagai lokusnya, namun tanpa fokus yang jelas akibat kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi publik.

d. Paradigma 4 (1956 – 1970) “Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi “

Pada paradigma yang ke-empat ini terjadi hampir bersamaan waktunya dengan berlakunya paradigma ketiga, hal tersebut terjadi dikarenakan Akibat ketidakjelasan lokus. Administrasi publik dalam paradigma ini mengalami tantangan dalam menentukan batasan perannya dalam pemerintahan. Pendekatan yang berorientasi pada manajemen cenderung menekankan efisiensi dan efektivitas, sementara pendekatan kebijakan publik lebih menyoroti aspek pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Perbedaan ini memicu perdebatan mengenai sejauh mana administrasi publik dapat diintegrasikan dengan teori manajemen tanpa mengabaikan karakteristik khas sektor publik.

e. Paradigma 5 (1970 – 1990) “Paradigma Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik”

Paradigma kelima dianggap telah mencapai kejelasan dalam aspek fokus dan lokus dalam administrasi publik. Fokus utama dalam paradigma ini mencakup teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik, yang menjadi landasan dalam memahami dinamika administrasi pemerintahan. Sementara itu, lokus administrasi publik berkaitan erat dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam tata kelola pemerintahan serta beragam

kepentingan publik yang harus diakomodasi. Paradigma ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik dalam administrasi publik, sehingga mampu memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, administrasi publik dalam paradigma ini berupaya menjembatani teori manajemen modern dengan kebutuhan nyata dalam pelayanan publik. Hal ini menjadikan administrasi publik tidak hanya sebagai disiplin akademik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

f. Paradigma 6 (1990 – Sekarang) “Paradigma Administrasi Publik Sebagai Governance”

Pada paradigma keenam atau yang terakhir ini menjadi paradigma baru dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Menurut Miftah Thoha (dalam Nugroho, 2018:11), ketertarikan administrasi publik lebih berfokus pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang akurat dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Arifin Tahir (2014:102) menyatakan istilah good governance mengandung makna tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dapat pula diungkapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik atau administrasi negara yang baik. Adapun Fokus dan lokus tata kelola pemerintahan yang baik tidak terbatas pada lingkungan birokrasi, tetapi juga

mencakup peran aktif masyarakat. Hal ini tercermin dalam hubungan yang saling terintegrasi antara tiga aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Perbedaan utama paradigma ini dibandingkan dengan paradigma sebelumnya terletak pada pendekatan yang lebih kolaboratif. Paradigma pertama menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor utama dalam pemerintahan, sementara paradigma kedua menekankan keseimbangan peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam paradigma keenam ini, fokus utama diarahkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam proses pemerintahan.

Berdasarkan perkembangan paradigma administrasi publik yang telah diuraikan, penelitian ini berlandaskan pada paradigma ke-6 yaitu paradigma *governance*. Paradigma ini menekankan pentingnya tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dimana birokrasi tidak lagi menjadi aktor tunggal, melainkan harus berinteraksi dengan masyarakat sebagai pemilik kepentingan publik. Hal ini paradigma *governance* menggarisbawahi bahwa pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan perannya dengan masyarakat dalam merumuskan serta mengawal kepentingan bersama. Adapun relevansi paradigma ke-6 ini tampak dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, ketika masyarakat mengeluhkan lemahnya transparansi dokumen hasil perhitungan suara yang berimplikasi pada krisis kepercayaan publik. Sebagai respons, pemerintah menghadirkan inovasi

berdasarkan hasil evaluasi dan dikembangkan melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada pemilihan umum tahun 2024. Inovasi ini bukan hanya sekedar instrumen teknis, melainkan wujud konkret implementasi paradigma governance yang bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi demokrasi di Indonesia.

1.6.4 Manajemen Publik

Manajemen dalam organisasi publik berperan penting dalam mengarahkan individu maupun kelompok agar dapat bekerja sama guna mencapai tujuan organisasi. Stoner dan Freeman (dalam Safroni, 2012:1) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap upaya anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks instansi pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif agar tujuan pelayanan dapat tercapai dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, hadirilah definisi teori manajemen publik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Menurut J Steven Ott, Albert C Hyde, dan Jay M Shafritz, dalam bukunya berjudul “Public Management : Essential Readings”, menyatakan bahwa Manajemen Publik memfokuskan sebagai sebuah profesi dan memfokuskan pada manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Menurut ketiganya, Manajemen Publik lebih mencurahkan perhatian pada

operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi non-profit ketimbang pada hubungan dan interaksinya dengan lembaga legislatif, lembaga peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya.

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) mengartikan manajemen publik sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Senada dengan pendapat dari Samuel E Overman dari University of Colorado, Denver, Amerika Serikat (dalam Keban : 2008), mengemukakan bahwa Manajemen Publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling di satu sisi, dengan sumberdaya manusia (SDM), keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, manajemen publik sebagai disiplin ilmu yang mempelajari dan mengelola aktivitas organisasi publik, terutama dalam konteks pemerintah, untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

1.6.5 Inovasi

Asian Development Bank mendefinisikan inovasi sebagai suatu hal yang baru, dapat diimplementasikan, dan memberikan dampak positif. Inovasi tidak sekadar peristiwa atau aktivitas sesaat, melainkan konsep yang mencakup proses, implementasi, serta kapabilitas yang menentukan arah dan daya saing suatu organisasi. Dalam sektor publik, inovasi berperan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui peningkatan

efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan publik yang terus berkembang. Sejalan dengan pandangan tersebut, Rogers (dalam Rina, 2013) mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa inovasi bersifat relatif, di mana kebaruan tidak selalu merujuk pada sesuatu yang sepenuhnya baru secara universal, melainkan sesuatu yang dianggap baru bagi entitas yang mengadopsinya.

Larasati (2015:19-20) menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu proses yang menghasilkan hal-hal baru, baik dalam bentuk konsep maupun metode. Namun, definisi ini masih bersifat umum dan belum menyoroti aspek implementasi serta dampaknya terhadap organisasi. Di sisi lain, Joubert dan Belle (2010) menegaskan bahwa inovasi tidak sekadar penemuan, tetapi harus berhasil diperkenalkan dan diadopsi oleh pasar. Pandangan ini lebih menekankan pada relevansi inovasi dalam konteks ekonomi dan keberlanjutan penggunaannya. Dengan demikian, berdasarkan pemikiran Larasati serta Joubert dan Belle, inovasi dapat dipahami sebagai suatu temuan yang dianggap baru oleh individu atau organisasi yang mengadopsinya, baik dalam bentuk penciptaan sesuatu yang benar-benar baru maupun melalui perubahan kecil yang memberikan nilai tambah. Lebih dari itu, inovasi juga dapat dipandang sebagai metode adaptasi terhadap dinamika lingkungan eksternal, di mana transformasi yang dilakukan suatu organisasi merupakan respons terhadap perubahan atau tekanan yang muncul dari faktor eksternal. Perspektif ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya terjadi sebagai inisiatif internal, tetapi

juga sebagai konsekuensi dari kebutuhan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang terus berubah.

Ditinjau lebih spesifik, pengertian inovasi dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai representatif prestasi dalam meraih, memperbaiki, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi atau alat baru dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Menurut LAN (dalam cahyani et al., 2022) mendeskripsikan inovasi merupakan suatu pemanfaatan pengetahuan, keahlian teknologi untuk melahirkan proses, produk dan jasa baru. Selain itu, menurut Sangkala (2013) mendeskripsikan pengertian dari teori inovasi akan mengarahkan organisasi pemerintah pada perubahan organisasi pemerintah pada perubahan organisasi di dalam lingkungan yang dinamis. Berdasarkan pada uraian diatas, bahwasanya inovasi merupakan sebuah pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan teknologi untuk menciptakan sebuah penyediaan layanan dalam merespon modernisasi program layanan di sektor publik. Sehingga pengadopsian inovasi transformasi teknologi informasi pada layanan pemerintah harus mengacu pada pengadaptasian pada suatu organisasi dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang disediakan oleh organisasi.

Hal ini terlepas dari berbagai pemahaman terkait inovasi tersebut dapat dijelaskan dalam bukunya karya Hadi, Dadang, Wirman (2022) yang berjudul “Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik”, bahwa menurut Suwarno (2008) inovasi yang diciptakan oleh banyaknya para ahli tidak akan terlepas dari hal – hal, seperti:

1. Pengetahuan baru, artinya inovasi hadir berbagai suatu pengetahuan baru bagi masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu.
2. Cara baru, artinya inovasi dapat berupa cara baru bagi individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu.
3. Objek baru, suatu inovasi merupakan objek baru bagi penggunanya, baik berbentuk fisik atau berwujud maupun yang tidak berwujud.
4. Teknologi baru, artinya inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi dengan indikator biasanya langsung dikenali dari fitur – fitur yang melekat.
5. Penemuan baru, artinya hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru yang dimana produk dari suatu proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan.

Menurut Stephen Pinrang dalam (ISGUNTORO, 2018) bahwa inovasi memiliki 4 (empat) ciri, seperti:

1. Kekhasan/khusus, Inovasi memiliki ciri kekhasan atau khusus dapat dilihat dari berbagai aspek atau segi seperti pada segi ide, segi program, sistem tatanan dan termasuk juga kemungkinan hasil yang diharapkan dari Inovasi tersebut.
2. Ciri atau unsur kebaruan, Bahwa suatu inovasi diharuskan memiliki karakteristik tersendiri sebagai sebuah karya dan hasil dari buah pemikiran yang pastinya memiliki kadar kebaruan.
3. Program yang terencana, Suatu inovasi pelayanan publik harus dilaksanakan melalui sebuah program yang terencana yang dimana sebuah

inovasi dilaksanakan melalui proses yang jelas, direncanakan terlebih dahulu, tidak tergesa – gesa dan dipersiapkan secara matang.

4. Tujuan, Dalam menciptakan sebuah inovasi, pada aspek ciri-ciri inovasi harus memiliki tujuan yang berarti bahwa inovasi yang dikeluarkan atau diciptakan harus memiliki tujuan dan arah yang jelas yang ingin dicapai, dan dibutuhkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sehingga tujuan tersebut dapat tercapa.

Menurut Fontana (2011) menyatakan bahwa ada berbagai pengukuran ataupun faktor yang dapat menunjang keberhasilan sebuah inovasi dalam organisasi (Lamalewa, 2018), seperti:

1. Faktor Organisasi

Pada klasifikasi faktor organisasi ini, memerlukan individu dan tim yang inovatif dalam bisnis, oleh karena itu bisnis harus menciptakan suasana yang mendukung inovasi.

2. Faktor Budaya

Pada klasifikasi faktor budaya ini, dimana mencakup menjaga pendekatan sistem terbuka, terbuka terhadap ide-ide baru, dan menjaga keseimbangan antara penerimaan kondisi dan situasi yang ambigu memainkan pengaruh yang signifikan dalam mendorong dan mempertahankan inovasi.

3. Faktor Manusia

Pada klasifikasi faktor manusia ini, untuk mendukung karyawan menjadi individu yang kreatif, organisasi harus melakukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusianya melalui pelatihan dan

pengembangan, dukungan pembinaan dalam organisasi, serta memperhatikan kenyamanan dan keamanan kerja.

Inovasi pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai pembaruan gagasan, melainkan juga sebagai hasil dari proses modifikasi yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun pemerintah dalam merespons tuntutan perubahan sosial dan perkembangan teknologi, khususnya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih adaptif, efisien, dan relevan. Hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merancang sekaligus mengimplementasikan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) sebagai instrumen digital yang merepresentasikan transformasi tata kelola pemilu dan dialokasikan secara luas di tingkat Provinsi, Kabupaten, hingga Kota, khususnya pada KPU Kota Semarang sebagai lokasi implementasi nyata. Kehadiran Sirekap bukan sekadar instrumen teknis untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses hasil rekapitulasi suara secara cepat dan transparan, melainkan juga mencerminkan strategi kelembagaan dalam memperkuat prinsip demokrasi, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memperkuat legitimasi hasil pemilu di tengah tantangan disrupsi digital dan potensi resistensi sosial - politik yang mengiringinya.

1.6.6 Difusi Inovasi

Konsep difusi inovasi pada dasarnya tidak sekedar dipahami sebagai model penyebaran ide, gagasan baru, atau teknologi dalam suatu kebudayaan sebagaimana diperkenalkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962. Menurut Rogers et al. (2019) mendeskripsikan bahwa model difusi inovasi merupakan

sebuah penggambaran bagaimana kreasi yang dibangun oleh manusia membentuk suatu elemen, kebudayaan, tindakan, dan instrumen yang baru untuk diimplementasikan di lingkungan, dimana difusi itu sendiri merujuk kepada inovasi yang dikomunikasikan secara berkala dengan berbagai cara yang ditujukan ke pihak tertentu. Selain itu, konsep difusi inovasi dikembangkan oleh Rogers (1995) dalam Sciffman dan kanuk mendefinisikan difusi sebagai (the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system), proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial disamping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial (Muntaha & Amin, 2023).

Hal ini suatu model difusi inovasi dapat diinterpretasikan sebagai model komunikasi khusus bertujuan untuk menyebarkan inovasi. Disisi lain, menurut Nisrokha (2020) difusi inovasi dipandang sebagai model perubahan sosial yakni sebuah tahapan yang terjadi pada struktur serta fungsi sistem sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa difusi komunikasi sebagai elemen komunikasi dan perubahan yang inklusif dalam menunjang tujuan yang akan dicapai dengan menggunakan sistem tersebut.

Model difusi inovasi pada hakikatnya tidak bisa hanya dipersempit sebagai mekanisme komunikasi teknis yang berfungsi menyebarkan inovasi, melainkan harus dipahami sebagai sarana yang dengan dinamika kekuasaan,

kepentingan, serta resistensi sosial. Nisrokha (2020) mendeskripsikan bahwa difusi inovasi dapat dipandang sebagai model perubahan sosial, di mana tahapan yang dilalui berimplikasi langsung pada pergeseran struktur dan fungsi sistem sosial. Perspektif ini penting karena menegaskan bahwa difusi bukan sekadar proses penyebaran ide, tetapi juga sarana yang berpotensi mereproduksi atau bahkan menantang ketimpangan sosial yang ada. Dengan demikian, difusi komunikasi perlu ditempatkan secara kritis sebagai elemen yang tidak hanya mendukung pencapaian tujuan sistem, tetapi juga sebagai instrumen perubahan inklusif yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang terpinggirkan dalam proses adopsi inovasi.

Teori difusi inovasi dikembangkan untuk menjelaskan mengapa individu memilih untuk mengadopsi atau menolak inovasi berdasarkan kepercayaan mereka (Yuen et al. 2020), sehingga terdapat empat aspek utama dari difusi, seperti inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial (Firmansyah, 2022).

1. Inovasi

Menurut Rogers (1983) inovasi dipahami sebagai suatu temuan baru, baik berupa metode maupun objek, yang dianggap relevan oleh individu atau unit adopsi tertentu. Namun, definisi ini tidak serta-merta netral, sebab kebaruan suatu ide hanya dapat disebut inovasi apabila diterima oleh individu atau kelompok sosial. Rogers kemudian merumuskan sejumlah karakteristik yang dianggap penting dalam menunjang keberhasilan suatu inovasi, meski karakteristik ini juga tidak lepas dari perdebatan mengenai kesesuaiannya

dengan realitas sosial yang beragam dan dapat dijelaskan sebagai berikut (Dharmawan et al., 2019):

- a. Keunggulan Relatif, diartikan sebagai tingkat kelebihan suatu inovasi, apakah lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya atau dari hal yang biasa dilakukan. Biasanya keuntungan relatif diukur dari aspek ekonomi, prestasi sosial, kenyamanan, dan kepuasan, sehingga semakin besar manfaat yang dirasakan oleh adopter maka semakin cepat pula inovasi tersebut diadopsi.
- b. Keserasian, diartikan sebagai tingkat keserasian dari suatu inovasi, apakah dianggap konsisten atau sesuai dengan nilai – nilai, pengalaman dan kebutuhan yang ada.
- c. Kerumitan, diartikan sebagai tingkat kerumitan dari suatu inovasi untuk diadopsi, seberapa sulit memahami dan menggunakan inovasi. Semakin mudah suatu inovasi dimengerti dan dipahami oleh adopter, maka semakin cepat inovasi diadopsi.
- d. Dapat Diuji Coba, diartikan sebagai tingkat apakah suatu inovasi dapat diuji cobakan pada keadaan sesungguhnya, inovasi pada umumnya lebih cepat diadopsi. Untuk lebih mempercepat proses adopsi, maka suatu inovasi harus mampu menunjukkan keunggulannya.
- e. Observasi, diartikan sebagai tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang atau sekelompok orang.

2. Saluran Komunikasi

Pada aspek ini, saluran komunikasi dapat dimaknai bukan sekadar sebagai media penyampaian pesan dari individu ke individu atau kelompok lain (Rogers, 2003), melainkan juga sebagai arena pembentukan persepsi yang sering kali bersifat subjektif. Individu cenderung mengevaluasi suatu inovasi bukan berdasarkan analisis rasional, tetapi melalui pengalaman teman dekat atau lingkungan sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mengadopsi inovasi lebih dipengaruhi oleh legitimasi sosial dan kecenderungan meniru perilaku panutan dalam sistem sosial, sehingga membuka ruang kritik bahwa adopsi inovasi tidak selalu mencerminkan kesadaran kritis, melainkan kerap kali hasil dari tekanan normatif dan konformitas.

3. Waktu

Pada aspek ini, waktu memainkan peran penting dalam difusi inovasi karena berkaitan dengan proses adopsi, tingkat keinovatifan individu, serta kecepatan penerimaan inovasi dalam suatu sistem sosial (Rogers, 2003). Proses difusi sendiri tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui tahapan kompleks mulai dari pengetahuan awal tentang inovasi, pembentukan sikap, pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak, implementasi ide baru, hingga konfirmasi keputusan. Rogers mengonseptualisasikan tahapan tersebut dalam lima langkah: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Keinovatifan menunjukkan sejauh mana individu lebih cepat dalam mengadopsi ide-ide baru dibanding anggota lain dalam sistem sosial,

sementara tingkat adopsi mencerminkan kecepatan relatif suatu inovasi diadopsi oleh mayoritas.

4. Sistem Sosial

Pada aspek ini, sistem sosial tidak hanya dipahami sebagai seperangkat unit yang saling terkait dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga sebagai arena interaksi yang diwarnai oleh struktur sosial dan relasi kekuasaan. Struktur sosial berfungsi menjaga stabilitas dan keteraturan, namun pada saat yang sama dapat menjadi faktor penghambat difusi inovasi. Hal ini terjadi karena keputusan adopsi inovasi individu sering kali tidak lahir dari pertimbangan rasional semata, melainkan dipengaruhi oleh norma, otoritas, maupun tekanan sosial dari lingkungan terdekat seperti atasan, rekan kerja, atau kelompok sosial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa difusi inovasi bukan sekadar proses penyebaran gagasan baru, melainkan sebuah mekanisme perubahan sosial yang sarat dengan upaya mengatasi persoalan kolektif dalam masyarakat. Proses ini tidak bersifat sederhana karena melibatkan berbagai tahapan dan aspek yang menentukan apakah suatu inovasi akan diterima atau justru ditolak. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori inovasi Everett M. Rogers, mengingat kerangka teorinya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor yang memengaruhi keberhasilan penyebaran inovasi. Rogers tidak hanya menjelaskan inovasi sebagai entitas baru, tetapi juga menekankan peran saluran komunikasi, jangka waktu, serta sistem sosial yang dapat mempercepat atau justru menghambat

penerimaan inovasi. Selain itu, munculnya berbagai persoalan dalam implementasi inovasi yang dilakukan KPU RI, khususnya pada level provinsi, kota, dan kabupaten, khususnya KPU Kota Semarang terkait penggunaan aplikasi Sirekap sebagai instrumen rekapitulasi suara Pemilu 2024, semakin menegaskan urgensi penggunaan teori difusi inovasi. Hal ini penting karena Sirekap tidak hanya diposisikan sebagai alat teknis penunjang demokrasi, tetapi juga sebagai inovasi yang sarat tantangan dalam aspek penerimaan, keandalan, serta legitimasi di tengah dinamika sosial - politik.

1.6.7 Atribut Inovasi

Menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008:17-18) sebuah inovasi perlu memiliki ukuran atau indikator yang jelas untuk menilai sejauh mana inovasi tersebut berhasil diterima oleh publik. Indikator ini berperan penting dalam mengukur seberapa efektif dan tingkat adopsi inovasi di tengah masyarakat (Ritza Maharani Alfrida, Dr. Retno Sunu Astuti, 2019), dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keuntungan Relatif (Relative Advantage)

Indikator pertama menekankan bahwa suatu inovasi wajib menghadirkan keuntungan substantif yang mampu menunjukkan nilai tambah secara jelas dibandingkan pendekatan yang telah digunakan sebelumnya. Keuntungan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pembaruan teknis, tetapi juga sebagai kualitas kebaruan yang memberikan diferensiasi signifikan terhadap efektivitas, efisiensi, maupun reliabilitas proses yang didukungnya. Sehingga inovasi perlu memuat unsur pembeda yang

secara empiris dapat ditunjukkan sebagai bentuk kemajuan yang relevan serta memberikan dampak nyata dalam proses penerapannya.”

b. Kesesuaian (Compability)

Indikator yang kedua ini dimana inovasi dituntut untuk memiliki kesesuaian yang memadai dengan sistem maupun praktik yang berjalan sebelumnya. Kesesuaian tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa inovasi lama tidak dihilangkan secara drastis, terutama karena investasi biaya, waktu, dan pengalaman yang telah tertanam di dalamnya. sistem lama sering kali berperan sebagai landasan transisional yang memungkinkan perpindahan menuju inovasi baru berlangsung secara terstruktur, sehingga kesesuaian ini bukan hanya mencegah munculnya disrupsi operasional yang dapat menghambat kinerja organisasi, tetapi juga memperhalus proses adaptasi serta mempercepat pembelajaran para pelaksana. Hal ini perubahan dihadirkan tetap bergerak dalam kerangka pengetahuan yang sudah dikenal, sehingga tingkat resistensi dapat diminimalkan dan efektivitas penerapan inovasi dapat ditingkatkan secara bertahap.

c. Kerumitan (Complexity)

Indikator yang ketiga ini difokuskan Sebagai sebuah pembaruan, inovasi tidak terlepas dari potensi meningkatnya tingkat kompleksitas dibandingkan dengan metode atau sistem yang digantikannya. Namun, kompleksitas tersebut kerap dipandang sebagai konsekuensi logis dari upaya menghadirkan mekanisme yang lebih efektif dan lebih unggul.

Tingkat kerumitan bukanlah persoalan utama selama inovasi tersebut mampu menawarkan perbaikan yang jelas, memberikan nilai fungsional yang lebih tinggi, dan menunjukkan manfaat yang sebanding dengan proses pembelajaran yang diperlukan.

d. Kemungkinan Dicoba (Triability)

Indikator yang keempat ini menekankan penerimaan terhadap suatu inovasi pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuan inovasi tersebut membuktikan bahwa ia menawarkan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan praktik atau sistem yang digantikannya. Untuk itu, setiap inovasi perlu melalui tahapan uji coba yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Mekanisme uji coba publik ini memberikan ruang bagi pengguna, pelaksana, maupun pihak terkait lainnya untuk menilai kualitas, menguji efektivitas, serta mengonfirmasi keandalan inovasi sebelum diadopsi secara penuh sehingga proses verifikasi empiris menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa inovasi tersebut benar – benar layak untuk diimplementasikan dalam skala yang lebih luas.

e. Kemudahan Diamati (Observability)

Indikator yang kelima ini Inovasi perlu menunjukkan tingkat keteramatan yang memadai agar proses kerja, tahapan operasional, hingga hasil yang dihasilkan dapat dilihat dan diamati secara objektif. Indikator ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap klaim mengenai peningkatan mutu atau efektivitas benar – benar dapat

dibuktikan melalui observasi empiris, bukan sekadar didasarkan pada asumsi atau pernyataan konseptual. Kapasitas inovasi dalam menghadirkan bukti nyata mengenai performa dan manfaatnya menjadi faktor penentu bagi pengakuan, keandalan, serta penerimaannya dalam praktik implementasi.

1.6.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Inovasi

Kebaruan merupakan karakteristik mendasar yang melekat pada inovasi, menandai perbedaannya dari konsep atau praktik yang telah ada sebelumnya. Selain aspek kebaruan, inovasi juga memiliki kualitas serta kelengkapan tertentu yang berfungsi sebagai parameter dalam mengevaluasi integritasnya. Dalam konteks karakteristik penemuan, terdapat lima elemen utama yang menentukan sejauh mana inovasi dapat diterima dan diadopsi, yaitu *relative advantage* (keunggulan relatif), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *trialability* (kemungkinan untuk diuji coba), dan *observability* (kemudahan untuk diamati). Selain karakteristik tersebut, proses inovasi juga dipengaruhi oleh berbagai variabel lain yang menentukan arah dan keberhasilannya. Variabel ini selanjutnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni faktor pendorong yang mempercepat inovasi serta faktor penghambat yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat penerapan dari sebuah inovasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, proses inovasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Klasifikasi ini digunakan untuk menganalisis keberlanjutan dalam penelitian mengenai

inovasi penerapan sistem rekapitulasi suara pada pemilihan umum. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Aryo (2024) mengacu pada teori faktor penghambat dan faktor pendorong dari Rogers (dalam Hafiz dkk., 2019), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Karakteristik Inovasi

Sebuah inovasi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat apabila mampu memberikan manfaat yang signifikan dan keuntungan yang jelas dibandingkan dengan praktik atau teknologi sebelumnya. Penerimaan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan manfaat, tetapi juga pada sejauh mana inovasi tersebut mampu mengatasi keterbatasan dari solusi sebelumnya serta memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna.

2. Saluran Komunikasi

Penyebaran suatu inovasi sangat bergantung pada efektivitas saluran komunikasi yang digunakan dalam menjangkau masyarakat atau konsumen. Pemanfaatan saluran komunikasi yang tepat tidak hanya menentukan seberapa cepat inovasi dapat diterima, tetapi juga bagaimana inovasi tersebut dipahami dan diadopsi oleh masyarakat. Keberhasilan penyebaran inovasi tidak sekadar bergantung pada luasnya jangkauan media massa, tetapi juga pada strategi komunikasi interpersonal yang mampu membangun pemahaman, kepercayaan, dan keterlibatan aktif dari calon pengguna. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi perlu mengoptimalkan kombinasi komunikasi massa dan komunikasi interpersonal guna memastikan inovasi diterima secara maksimal dalam ekosistem sosial yang dituju.

3. Upaya Perubahan Dari Agen

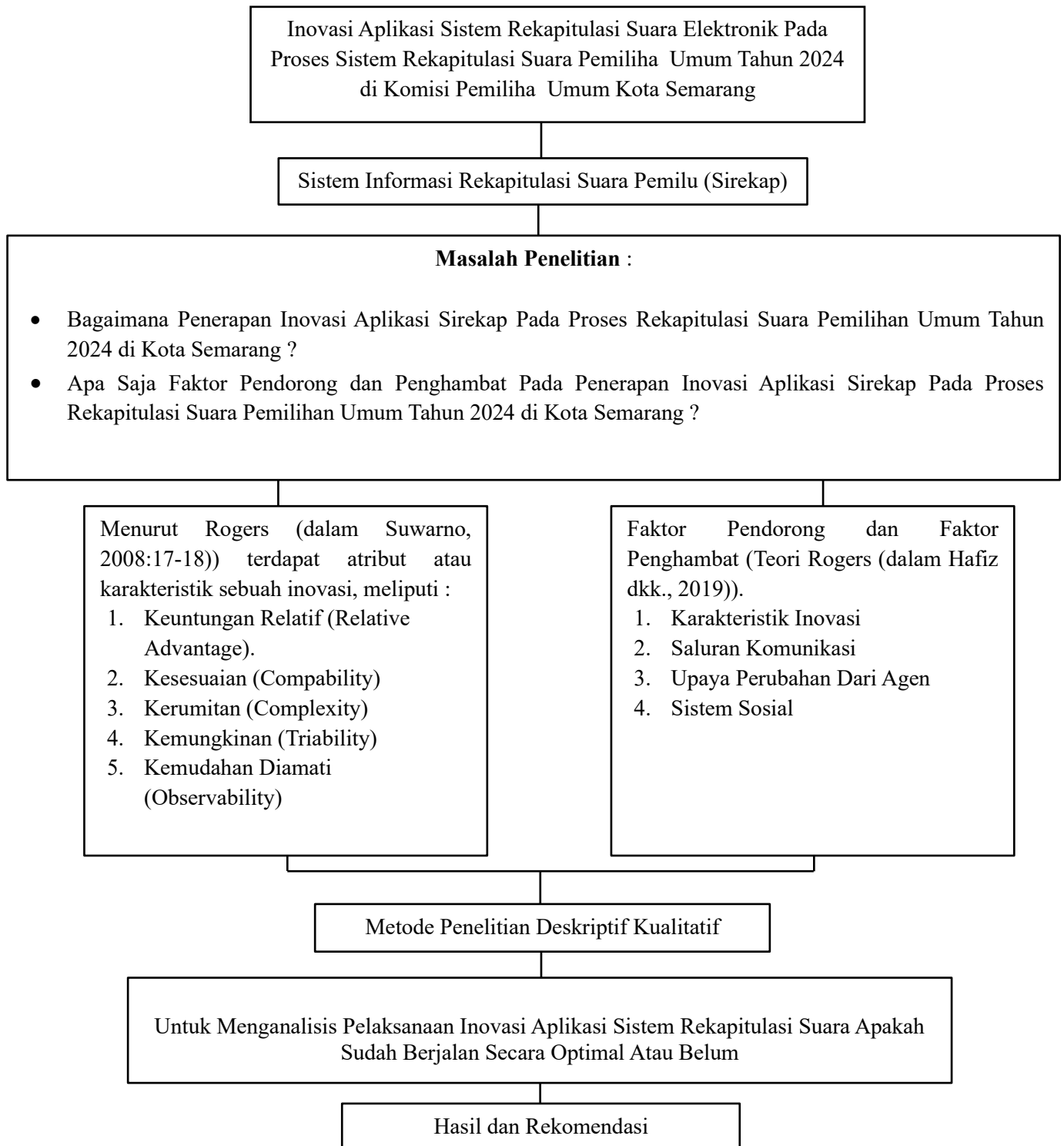
Agen yang dimaksud adalah organisasi yang harus mampu mengidentifikasi kepemimpinan organisasi pusat secara tepat. Sifat kepemimpinan memiliki peran strategis dalam mempengaruhi persepsi dan keputusan masyarakat terhadap suatu inovasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memilih opinion leader yang memiliki kredibilitas dan pengaruh kuat di lingkungan targetnya. Selain itu, keterlibatan opinion leader tidak hanya sebatas sebagai perantara komunikasi, tetapi juga sebagai pihak yang dapat membangun kepercayaan terhadap inovasi yang diperkenalkan. Dengan pendekatan ini, proses adopsi inovasi di kalangan masyarakat atau konsumen dapat berjalan lebih efektif.

4. Sistem Sosial

Sistem sosial berperan penting dalam menentukan tingkat adopsi suatu inovasi dalam masyarakat. Masyarakat modern cenderung memiliki tingkat adopsi inovasi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat tradisional. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat modern untuk melihat perubahan sebagai sesuatu yang positif serta adanya penghargaan yang lebih besar terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, masyarakat modern umumnya lebih terbuka terhadap dunia luar dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan berbagai kelompok di luar komunitasnya. Keterbukaan ini memungkinkan mereka lebih mudah menerima gagasan atau konsep baru yang masuk ke dalam sistem sosial mereka. Dengan demikian, inovasi dapat lebih cepat menyebar dan diterima dalam lingkungan sosial yang memiliki karakteristik yang berbeda – beda.

1.7 Kerangka Berpikir Peneliti

Gambar 1. 7 Kerangka Berpikir Peneliti



Sumber: (Diolah peneliti, 2025)

1.8 Operasional Konsep

Tabel 1. 4 Operasional Konsep

Fokus	Gejala	Sub Gejala
Inovasi merupakan sebuah penyebaran suatu ide atau gagasan baru pada suatu kebudayaan dalam lingkup organisasi, pemerintah, ataupun masyarakat.	1. Inovasi merupakan proses sistematis yang melibatkan eksplorasi, integrasi, dan pematangan gagasan melalui pengujian, evaluasi, serta adaptasi untuk menciptakan perubahan yang memiliki nilai signifikan. Aplikasi SIREKAP adalah sebuah sistem rekapitulasi suara yang di inovasikan oleh KPU RI. Sebuah inovasi dinilai secara subjektif tergantung pada sudut pandang individu yang menerima inovasi.	1. Keuntungan Relatif - Manfaat yang didapat pengguna aplikasi SIREKAP dalam proses perhitungan suara pemilihan umum. - Lebih membawa nilai keuntungan dibandingkan sebelum adanya inovasi. - Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh petugas lapangan KPPS pengguna aplikasi Sirekap dan masyarakat menikmati hasil perhitungan dari aplikasi SIREKAP. - Peningkatan akurasi data dalam mengintegrasikan otomatisasi hasil perhitungan dan mengurangi beban administrasi. 2. Kesesuaian - Inovasi sesuai dengan nilai dan norma, pengalaman masa lampau, dan kebutuhan dari penerima inovasi SIREKAP. - Kesesuaian inovasi dengan pengalaman sebelumnya dan kebutuhan pada penerapan aplikasi SIREKAP apakah mengacu pada inovasi

		yang sudah ada sebelumnya. 3. Kerumitan a. Kemudahan Menggunakan dan memahami aplikasi SIREKAP. 4. Kemungkinan dicoba a. Uji coba penerapan aplikasi SIREKAP. 5. Kemudahan diamati a. Kemudahan masyarakat mendapatkan informasi mengenai aplikasi SIREKAP. b. Kemudahan aplikasi SIREKAP untuk diamati oleh masyarakat secara langsung.
Faktor pendorong dan penghambat merupakan dua jenis unsur, indikator, atau kondisi yang memengaruhi terjadinya proses atau perubahan dalam masyarakat maupun aktivitas lainnya.	1. Karakteristik Inovasi merupakan unsur yang menentukan tingkat penerimaan masyarakat, di mana inovasi akan lebih mudah diterima apabila memberikan manfaat nyata, mampu mengatasi kelemahan dari cara sebelumnya, serta selaras dengan kebutuhan dan harapan pengguna.	- Produk Karakteristik inovasi
	2. Saluran Komunikasi merupakan unsur yang menentukan penyebaran inovasi, di mana efektivitas media massa maupun komunikasi interpersonal berperan	- Tingkat Penyebaran Informasi Inovasi

	dalam membangun pemahaman, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat sehingga inovasi dapat diterima secara optimal.	
	3. Upaya Perubahan Dari Agen merupakan sebuah unsur organisasi yang berperan dalam mengenalkan inovasi kepada masyarakat, dalam prosesnya agen melibatkan tokoh berpengaruh untuk membantu membangun kepercayaan.	- Perubahan Pendekatan atau Metode
	4. Sistem Sosial merupakan sebuah unsur yang memengaruhi tingkat cepat atau lambatnya adopsi inovasi dalam masyarakat, di mana masyarakat modern cenderung lebih mudah menerima perubahan karena bersifat terbuka, menghargai pengetahuan, serta mampu berinteraksi dengan berbagai kelompok.	- Kondisi Sebenarnya di Masyarakat

Sumber: (Diolah peneliti, 2025)

1.9 Argumentasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. Analisis ini menggunakan teori inovasi dari Rogers (dalam Suwarno, 2008:17–18) sebagai landasan dalam mengevaluasi indikator-indikator atau karakteristik inovasi pada aplikasi Sirekap. Aplikasi rekapitulasi suara ini merupakan hasil transformasi digital KPU yang sebelumnya telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu 2019. Kemudian, sebagai bentuk perbaikan dan penguatan transparansi, aplikasi tersebut dikembangkan menjadi Sirekap untuk digunakan pada Pemilu 2024. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi panitia dalam menginput hasil rekapitulasi suara pemilihan umum secara serentak, meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabel dalam proses kontestasi pemilihan umum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pihak yang menikmati hasil rekapitulasi suara secara real – time. Namun, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa aplikasi Sirekap belum terintegrasi secara optimal dan belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada panitia sebagai pengguna dan masyarakat sebagai pihak menikmati hasil dari aplikasi Sirekap.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain hambatan dalam proses aktivasi aplikasi, keterlambatan dalam penginputan dokumen hasil pemilu, serta kurangnya integrasi sistem yang berdampak pada ketidakakuratan data. Masalah tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam proses adopsi teknologi, yang pada

akhirnya memengaruhi efektivitas dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Merujuk pada teori Rogers, terdapat lima karakteristik utama yang memengaruhi tingkat adopsi suatu inovasi, yakni keuntungan relatif, kesesuaian (compatibility), kompleksitas, kemampuan untuk diuji coba (trialability), dan kemampuan untuk diamati (observability). Kelima indikator ini menjadi acuan penting dalam menilai keberhasilan adopsi teknologi baru, termasuk dalam konteks implementasi aplikasi Sirekap. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai penerapan aplikasi Sirekap serta mengidentifikasi faktor - faktor pendorong dan penghambat dalam inovasi tersebut. Pada akhir penelitian, diharapkan diperoleh rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital, serta merumuskan solusi strategis untuk mengoptimalkan aplikasi Sirekap agar lebih efektif, terintegrasi, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Karakteristik umum dari teknik kualitatif adalah pendekatan induktif dalam konstruksi pengetahuan yang bertujuan untuk menghasilkan makna (Leavy, 2017). Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2009:7), penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan angka. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dan dijelaskan agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Penggunaan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mengenai karakteristik gejala dalam masyarakat tertentu. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran, menjelaskan, serta menginterpretasikan kondisi terkini terkait inovasi aplikasi SIREKAP, termasuk faktor pendorong dan penghambat dalam penyelenggaraan layanan inovasi tersebut.

1.10.2 Fokus dan Lokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah harus ditopang oleh fokus dan lokus yang jelas agar analisis tidak mengalami bias dan tetap terarah. Moleong (2006:7) menekankan bahwa fokus penelitian berfungsi sebagai pusat perhatian yang membatasi ruang lingkup kajian sehingga isu yang dikaji tidak melebar ke persoalan yang tidak relevan. Sehingga penelitian ini memfokuskan diri pada penerapan inovasi aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi suara pemilihan umum tahun 2024 di Kota Semarang, dengan menyoroti aspek teknis dengan fokus reliabilitas dan akurasi sistem, sosial dengan fokus penerimaan dan kepercayaan masyarakat maupun penyelenggara, dan manajerial dengan fokus strategi koordinasi dan tata kelola implementasi. Hal ini penekanan pada fokus penelitian ini secara tidak langsung dapat menganalisis efektivitas, tingkat adopsi, serta pengaruh faktor internal dan eksternal yang menentukan keberhasilan Sirekap sebagai instrumen digital dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemilihan umum pada tingkat lokal.

Pemilihan lokasi penelitian tidak dapat dipisahkan dari relevansi informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian (Sujarweni, 2014). Hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang ditetapkan sebagai lokasi utama penelitian karena menjadi pusat pengelolaan

dan implementasi aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2024. Keberadaan KPU Kota Semarang sebagai lokasi empiris menjadikan lokasi ini strategis untuk memperoleh data primer yang autentik, baik mengenai aspek teknis penerapan aplikasi, dinamika sosial di antara penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan, maupun tata kelola manajerial yang mendukung atau justru menghambat efektivitas inovasi.

1.10.3 Subjek Penelitian

Menurut Moleong (2007:212), subjek penelitian terdiri atas informan, yaitu individu yang berada dalam konteks penelitian dan berperan sebagai sumber informasi mengenai kondisi serta situasi yang diamati. Untuk memperoleh informasi atau data yang mendalam dan jelas, digunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti individu yang dinilai paling memahami atau memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik yang diteliti (Helaluddin, 2019:64). Dalam konteks lain, teknik ini diterapkan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu dalam memilih individu yang akan diwawancarai. Pemilihan tersebut didasarkan pada relevansi informasi yang dimiliki terhadap penelitian, serta melibatkan pihak-pihak yang memiliki peran signifikan dalam program yang diteliti (Barandiarán et al., 2019:905).

Penelitian ini memilih informan berdasarkan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, oleh karena itu teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan. sehingga akan memberikan kemudahan bagi peneliti di dalam melakukan penelusuran situasi yang diteliti. Adapun,

informan dalam penelitian ini adalah Anggota KPU Kota Semarang, Kasubag TPH KPU Kota Semarang (Koordinator Sirekap TK. Kota Semarang), PNS KPU Kota Semarang, KPPS Pemilu 2024 Kota Semarang serta Masyarakat Kota Semarang.

1.10.4 Jenis Data

Penelitian tentang Penerapan Inovasi Aplikasi Sirekap pada Proses Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang ini menggunakan jenis data kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Lofland (dalam Moleong & Lexy, 2007:157) yang menyatakan bahwa sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan informasi tambahan berupa arsip, gambar, foto, statistik, serta ekspresi lain yang menggambarkan atau membahas individu, kegiatan, dan peristiwa.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu bagian penting dalam tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2019), prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling krusial dalam proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti menggunakan pendekatan pengumpulan data melalui dua teknik, yaitu teknik sumber data primer dan teknik sumber data sekunder. Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2009:225). Dalam

penelitian ini, sumber data primer berasal dari informan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai pengguna Aplikasi Sirekap. Data primer tersebut dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan, yang menghasilkan catatan mengenai situasi, peristiwa, serta informasi terkait dengan informan.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari informan, melainkan merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dari informasi tambahan yang disajikan dalam bentuk berbeda (Sugiyono, 2010:225). Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, seperti literatur, catatan, laporan berita, dokumen, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peranan strategis dalam penelitian, mengingat keberhasilan penelitian bergantung pada kualitas data yang diperoleh. Tanpa penguasaan teknik pengumpulan data yang memadai, peneliti berpotensi gagal memenuhi standar data yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dalam konteks alami menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi sebagai metode pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi atau perilaku objek penelitian,

dengan mencatat aspek-aspek relevan di lokasi penelitian. Kegiatan observasi harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan selaras dengan fokus penelitian. Objek pengamatan dapat berupa fenomena maupun perilaku sosial, selama tetap berkesesuaian dengan judul, jenis, dan tujuan penelitian.

b. Wawancara

Interaksi antara individu yang memberikan pertanyaan dan orang yang menjawab, kemudian disebut sebagai informan atau sumber adalah apa yang disebut Pasolong sebagai wawancara. Terdapat wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung digunakan karena dianggap paling tepat untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi yang lebih mendalam tentang penelitian Analisis Penerapan Inovasi Aplikasi Sirekap Pada Proses Sistem Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang, wawancara dipilih sebagai metode pengumpulan data studi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini melibatkan penggunaan dokumen sebagai sumber penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau objek dari catatan peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental yang dihasilkan oleh individu. Bisa didapat dari dokumen resmi, biografi, artikel, jurnal, dan publikasi pemerintah terkait dengan Analisis Penerapan Inovasi Aplikasi Sirekap Pada Proses Sistem Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan yang dikutip dalam Sugiyono (2019), analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari, mengorganisasi, dan mengumpulkan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, wawancara, dan dokumen lainnya. Selanjutnya, Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) mengemukakan teknik analisis data kualitatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis yang meliputi pengkategorian, penghilangan informasi yang tidak relevan, serta pengorganisasian data guna memudahkan penarikan kesimpulan. Melalui reduksi data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan membangun gambaran yang lebih jelas terhadap fenomena yang diteliti.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan secara visual melalui berbagai bentuk, seperti diagram alur, grafik, dan analisis korelasi antar data. Namun, format yang paling umum digunakan untuk menyajikan data adalah teks naratif, yang menyajikan informasi secara deskriptif dan mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan

Masalah yang muncul pada awal penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan berjalannya proses penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif seringkali mencakup penemuan baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya,

yang dapat berupa deskripsi naratif, hubungan kausal, hipotesis, atau teori. Karena fase-fase dalam pendekatan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mudah dipahami serta memungkinkan peneliti untuk menyusun data yang terstruktur dalam bentuk naratif atau pernyataan kalimat, teknik tersebut diterapkan dalam penelitian ini.

1.10.8 Kualitas dan Validitas Data

Sugiyono (2019) mendefinisikan validitas sebagai tingkat kebenaran informasi yang diperoleh dalam penelitian, yang harus selaras dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Salah satu teknik yang digunakan untuk memastikan keakuratan data adalah triangulasi. Triangulasi data adalah proses yang digunakan oleh peneliti untuk menilai keabsahan data berdasarkan sumbernya. Proses ini memerlukan perbandingan dan verifikasi yang berkelanjutan, guna menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan akurat. Triangulasi sumber, khususnya, melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda, namun tetap menggunakan pendekatan yang konsisten untuk memastikan keandalan hasil.

Mengingat sifat multiperspektif dari pendekatan fenomenologi, peneliti menerapkan prosedur triangulasi untuk memperkuat keyakinan terhadap akurasi data yang dikumpulkan. Triangulasi sumber, yang juga dikenal sebagai triangulasi data, digunakan untuk memverifikasi atau membandingkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan atau narasumber. Jika konsistensi muncul di antara berbagai informan atau narasumber, data tersebut

dianggap sah menurut metode ini (Moleong, 2007). Adapun tahapan dalam melakukan triangulasi data antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan perbandingan antara informasi yang diperoleh melalui observasi dengan data yang didapatkan melalui wawancara.
- b. Melakukan perbandingan antara pernyataan yang disampaikan di depan umum dengan pernyataan yang diungkapkan kepada individu tertentu.
- c. Melakukan perbandingan antara temuan penelitian dengan pernyataan-pernyataan publik yang dirilis terkait situasi tersebut, untuk mengevaluasi konsistensi atau perbedaan pandangan yang muncul.
- d. Melakukan kontras antara kondisi yang ada dengan perspektif individu, dengan mempertimbangkan posisi sosial dan latar belakang pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi pandangan mereka.
- e. Melakukan analisis perbandingan antara hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang relevan, untuk menilai keselarasan atau ketidaksesuaian informasi yang berkaitan dengan isu penelitian.